

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki kekayaan alam seperti tanah, air, serta sumber daya alam yang semuanya dikuasai oleh negara. Dalam peraturan hukum dan perundang-undangan pemerintah negara Indonesia, hal-hal yang terkait dengan masalah agraria telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang berisi pasal-pasal tentang sengketa tanah.

Di Indonesia, banyaknya pasal yang ada pada hukum agraria sering menyulitkan para praktisi hukum untuk menyelesaikan suatu kasus pada hukum agraria. Di Gorontalo sendiri, pada Badan Pertanahan Kota Gorontalo hanya terdapat seorang pakar hukum agraria. Hal ini sering menyulitkan pakar tersebut dalam menangani berbagai macam kasus hukum agraria seperti masalah hukum tentang sengketa tanah.

Pada penelitian sebelumnya (Rumampuk, 2013) telah berhasil membuat sistem pakar pada kasus tindak perdata yang mampu memberikan informasi mengenai pasal-pasal untuk kasus tindak perdata. Hal ini yang menjadi acuan penulis untuk mengembangkan Sistem Pakar Penentuan Pasal-Pasal untuk Sengketa Tanah menggunakan Metode *Forward Chaining* berdasarkan permasalahan yang ada sebelumnya. Dengan adanya sistem ini, nantinya dapat membantu kurangnya pakar tentang masalah sengketa tanah khususnya tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak sewa.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana menerapkan metode *Forward Chaining* dalam penentuan pasal-pasal untuk sengketa tanah pada sistem pakar ?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan, yaitu :

1. Penelitian ini menggunakan metode *Forward Chaining*.
2. Data tentang pasal-pasal sengketa tanah pada hukum agraria diperoleh dari studi pustaka dan wawancara terhadap pakar hukum serta notaris.
3. Sistem ini dapat menentukan pasal-pasal tentang hukum agraria khususnya tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak sewa.
4. Sistem ini menggunakan bahasa pemrograman *Visual Basic 6.0*

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan sebuah sistem pakar yang dapat menentukan pasal-pasal untuk hukum agraria khususnya tentang sengketa tanah dengan menggunakan metode *Forward Chaining*.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah membantu masyarakat yang berkonsultasi tentang masalah agraria khususnya tentang sengketa tanah di Badan Pertanahan Kota Gorontalo.